



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU
DALAM PENANGGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya serta untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Rumah Sakit Penyanga RSUD dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tenaga Non Kesehatan yang juga mendukung penanganan Pandemi *COVID-19*, perlu diberikan insentif/honorarium dan/atau santunan kematian;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif/honorarium dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mekanisme pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Begeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola anggaran *COVID-19*.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanganan *COVID-19*.
9. Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi rumah sakit penyangga untuk penanganan *COVID-19*.
10. Unit Pelaksana Tugas Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut UPT Klinik Pratama Undana adalah Klinik milik Universitas Nusa Cendana yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi Rumah Sakit Penyangga untuk Penanganan *COVID-19*.
11. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan *COVID-19* yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Teknis terkait dan stakeholder.
12. Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Dukungan Pelayanan dan Edukasi Bidang Kesehatan adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk melayani publik terkait informasi, promosi, edukasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan *COVID-19* bidang kesehatan.
13. Tim Konsultan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) yang selanjutnya disebut Tim Konsultan adalah tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatatan (*consultancy service*) dalam bidang ahli tertentu.
14. Tim Ahli atau Tim Pakar adalah tim yang dianggap sebagai sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu yang benar, baik, sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus tertentu.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan khususnya dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang di luar Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
17. Orang Tertentu adalah setiap orang yang melakukan upaya kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
18. Insentif adalah suatu sarana memotivasi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam bidang tugasnya.
19. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Insentif/honorarium dan/atau Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN
DAN BESARAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Insentif/honorarium diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD, RSJ Naimata, Klinik Pratama Undana dan Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum dan dokter gigi;

- c. bidan;
 - d. perawat;
 - e. tenaga analis; dan
 - f. Tenaga Kesehatan lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-udangan bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dalam penanganan *COVID-19*.
- (4) Selain Insentif, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mendapatkan Santunan Kematian.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Satuan Tugas;
 - b. Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan;
 - c. Tim Konsultan;
 - d. Tim Ahli atau Tim Pakar; dan
 - e. Orang Tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam penanganan *COVID-19*.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD dengan besaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi sebagai berikut:
- a. Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19* dengan perawatan kategori gejala berat sebagai berikut:
 1. dokter spesialis paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan;
 3. perawat, bidan dan tenaga analis paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/orang/bulan.
 - b. Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19* dengan perawatan kategori gejala sedang-ringan sebagai berikut:
 1. dokter spesialis paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang/bulan;
 2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 3. perawat, bidan dan tenaga analis paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang/bulan.

- c. Insentif Tenaga Kesehatan sebagai penanggung jawab Laboratorium *Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Di Kupang Dan RSJ Naimata pada Dinas sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (2) Besaran Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif/honorarium bagi Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
- a. honorarium Satuan Tugas dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya umum;
 - b. honorarium Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya umum;
 - c. insentif Tim Konsultan dan Tim Ahli atau Tim Pakar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/orang/bulan; dan
 - d. insentif bagi Orang Tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam penanganan *COVID-19* dan dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.
- (4) Khusus honorarium untuk anggota Satuan Tugas dan Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hanya dapat diberikan sesuai keaktifan dan penugasan dari masing-masing ketua, koordinator bidang dan koordinator sekretariat.
- (5) Selain mendapatkan Insentif/honorarium, Satuan Tugas, Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan dan Orang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d, juga dapat menerima tambahan uang lembur jika melakukan jam kerja melebihi jam kerja.
- (6) Mekanisme pemberian dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada Peraturan Gubernur tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
- (7) Besaran Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan standar biaya.
- (8) Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi serta kemampuan keuangan negara dan daerah Provinsi.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERENTU

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit kerja pada PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan *COVID-19*, mengajukan daftar penerima dan perhitungan Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur kepada kepala PD atau koordinator bidang pada Satuan Tugas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Kepala PD atau koordinator bidang pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui dan menyerahkan daftar penerima dan perhitungan Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur kepada bendahara pengeluaran PD pengelola anggaran *COVID-19*.
- (4) Bendahara pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap daftar penerima Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari kepala PD.

Pasal 6

- (1) Bentuk pertanggung jawaban bendahara pengeluaran Dinas dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. keputusan Gubernur/surat tugas kepala Dinas; dan
 - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan Insentif.
- (2) Bentuk pertanggung jawaban bendahara pengeluaran PD dalam pembayaran Insentif/honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat tugas pimpinan perangkat daerah; dan
 - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan honorarium/Insentif dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur bagi Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 040) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 059), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 015